

**PERAN PEMERINTAH DAERAH KABUPATEN KAMPAR
DALAM MENSOSIALISASIKAN PERATURAN DAERAH
NOMOR 7 TAHUN 2012 TENTANG RETRIBUSI JASA UMUM
(STUDI KASUS DI KECAMATAN BANGKINANG KOTA KABUPATEN
KAMPAR)**

Helmi Hardiansyah

(helmihardiansyah@gmail.com)

Pembimbing : Drs. Raja Muhammad Amin, M.Si

Jurusan Ilmu Pemerintahan – Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik

Universitas Riau

Kampus Bina Widya Jl. H.R. Soebrantas Km. 12,5 Simpang Baru Panam,
Pekanbaru, 28293-Telp/Fax.0761-63277

Abstract

ROLE OF GOVERNMENT REGULATION Kampar district in socialized LOCAL NUMBER 7 IN 2012 ON PUBLIC SERVICES LEVY (CASE STUDY IN CITY DISTRICT DISTRICT Bangkinang KAMPAR). And the purpose of this study was to analyze the role of Knowing and Kampar regency administration in Socializing Regional Regulation No. 7 of 2012 on Public service levies and Knowing and analyzing the factors causing maximal dissemination Regional Regulation No. 7 of 2012 on the General Services Levy. This study uses qualitative research methods to include an assessment of descriptive data f. By using the key resource of information. Based on the research that has been conducted based on the concept and theory of Hovland. Researchers conclude Whereas the Public Relations Kampar regency administration in accordance with the duties and functions implementing policy publications, events, actions and programs of government. The role of PR in general lead to management control efforts, especially with regard to organizational communication. Usually made concerning the role of the formulation of ideas or good ideas that can be presented to the overall subsystem within the organization with regard to public attitudes, feelings public, the public needs, and aspirations. Questioning then Bylaw No socialization. 7 of 2012 on the General Services Retibusi in Kampar district, especially in the District Bangkinang City, Public Relations Department had socialized in coordination with the relevant agencies. In addition, the Public Relations Department also utilizes mass media and information boards in order to convey a general policy that charges for services.

Keyword : Local Government, Socialization, Services General Levy

PENDAHULUAN

Berkaitan dengan upaya penyebarluasan Peraturan Daerah, bagian humas mempunyai tugas pokok yang diatur dalam peraturan Bupati Kampar Nomor 53 Tahun 2012 tentang Uraian Tugas Jabatan Struktural di Lingkungan Sekretariat Daerah dan Sekretariat DPRD Kabupaten Kampar pasal 9 ayat 2 yang berbunyi *Menginventarisi permasalahan-permasalahan yang berhubungan dengan hukum, pemberitaan dan menyiapkan bahan petunjuk pemecahan masalah.*

Bagian Hubungan Masyarakat Sekretariat Daerah Kabupaten Kampar dalam konteks ini juga menjadi wadah penyebar informasi mengenai kebijakan daerah di Kabupaten Kampar. Setidaknya dari kajian-kajian mengenai implementasi kebijakan daerah sering ditemui kegagalan implementasi yang disebabkan

kurangnya sosialisasi (komunikasi kebijakan). Oleh sebab itu studi ini menjadi sangat strategis untuk mengetahui peranan Bagian Humas dan Sekretariat Daerah Kabupaten Kampar dalam penyebaran informasi mengenai kebijakan-kebijakan daerah di Kabupaten Kampar.

Dalam kurun waktu tahun 2012 Pemerintah Kabupaten Kampar telah mengeluarkan 17 Perda, dari 17 Perda tersebut 4 Perda belum disosialisasikan termasuk dalam hal ini Perda Nomor 7 Tahun 2012 Tentang Retribusi Jasa Umum sebagaimana yang diungkap oleh kepala Bagian Humas Sekretariat Daerah Kabupaten Kampar Tarmizi, SH, MH. Berikut rekapitulasi Perda yang diterbitkan bersama antara Pemkab Kampar dan DPRD Kampar sekaligus keterangan sosialisasi Perda tersebut;

Tabel 1.1. Jumlah Perda di Terbitkan dan Sosialisasi Perda di Kabupaten Kampar Tahun 2012

No.	Peraturan Daerah Kabupaten Kampar	Keterangan
1.	Perda No 1 tahun 2012 tentang APBD Kabupaten Kampar	Telah di sosialisasikan
2.	Perda No 3 tahun 2012 tentang tanggung jawab sosial perusahaan	Telah di sosialisasikan
3.	Perda No 4 tahun 2012 tentang pencabutan perda No 22 tahun 2003 retribusi pelayanan ketenagakerjaan	Telah di sosialisasikan
4.	Perda No 5 tahun 2012	Telah di sosialisasikan
5.	Perda No 6 tahun 2012 tentang SOTK	Telah di sosialisasikan
6.	Perda No 7 tahun 2012 tentang retribusi jasa	Telah di sosialisasikan

	umum	
7.	Perda No 8 tahun 2012 tentang retribusi jasa usaha	Telah di sosialisasikan
8.	Perda No 9 tahun 2012 tentang retribusi perizinan tertentu	Telah di sosialisasikan
9.	Perda No 10 tahun 2012 tentang penanganan fakir miskin Kabupaten Kampar	Telah di sosialisasikan
10.	Perda No 12 tahun 2012 tentang rencana pembangunan jangka menengah daerah (RPJMP) tahun 2011/2016	Telah di sosialisasikan
11.	Perda No 15 tahun 2012 tentang pertanggung jawaban APBD	Telah di sosialisasikan
12.	Perda No 16 tahun 2012 tentang perubahan perda no 1 tahun 2012 tentang APBD Kabupaten Kampar tahun 2012	Telah di sosialisasikan
13.	Perda No 17 Tahun 2012 Tentang Anggaran Pendapatan Belanja Daerah Kabupaten Kampar	Telah di sosialisasikan
14.	Perda No 2 Tahun 2012 Tentang Pembentukan Badan Usaha Milik Daerah (BUMD) Bidang Sumber Daya Energi Perseroan Terbatas, PT Bumi Kampar Sarana Energi	Belum di sosialisasikan
15.	Perda No 11 Tahun 2012 Tentang Usaha Jasa Layanan Internet	Belum di sosialisasikan
16.	Perda No 13 Tahun 2012 Tentang Penyertaan Modal Pemerintah Kabupaten Kampar Kepada PT Bank Riau Kepri, PT Bumi Siak Pusako, PT Riau Air Line, PT BPRS Berkah dan Donna Fadillah, PDAM Tirta Kampar, PD Aneka Kampar, PD BPR Sarimadu	Belum di sosialisasikan
17.	Perda No 14 tahun 2012 Tentang Pembentukan dan Cadangan Pendidikan Unggul Terpadu Kabupaten Kampar	Belum di sosialisasikan

Sumber : *Bagian Humas Sekretariat Daerah Kabupaten Kampar*

Berdasarkan uraian identifikasi masalah itu, penulis tertarik untuk meneliti peran Pemerintah Daerah khususnya Pemerintah Kabupaten Kampar dalam mensosialisasikan kebijakan-kebijakan yang sudah diputuskan bersama antara pemerintah dan DPRD dalam studi yang berjudul; **Peran Pemerintah Daerah Kabupaten Kampar Dalam Mensosialisasikan Peraturan Daerah Nomor 7 Tahun 2012 Tentang Retribusi Jasa Umum**

(Studi Kasus di Kecamatan Bangkinang Kota Kabupaten Kampar)

PERUMUSAN MASALAH

Berdasarkan uraian pada latar belakang di atas maka perumusan masalah penelitian ini adalah:

1. Bagaimanakah Peran Pemerintah Daerah Kabupaten Kampar Dalam Mensosialisasikan Peraturan Daerah Nomor 7

- Tahun 2012 Tentang Retribusi Jasa Umum?
2. Apa saja factor-faktor penyebab kurang maksimalnya sosialisasi Peraturan Daerah Nomor 7 Tahun 2012 Tentang Retribusi Jasa Umum?

TUJUAN PENELITIAN

Penelitian ini bertujuan untuk;

1. Mengetahui dan menganalisis Peran Pemerintah Daerah Kabupaten Kampar Dalam Mensosialisasikan Peraturan Daerah Nomor 7 Tahun 2012 Tentang Retribusi Jasa Umum.
2. Mengetahui dan menganalisis factor-faktor penyebab kurang maksimalnya sosialisasi Peraturan Daerah Nomor 7 Tahun 2012 Tentang Retribusi Jasa Umum.

MANFAAT PENELITIAN

Manfaat :

1. Praktis, sebagai bahan informasi kepada pemerintah daerah setempat dan instansi pemerintah lainnya dalam penyampaian informasi mengenai kebijakan-kebijakan pemerintah agar kebijakan-kebijakan tersebut dapat dipahami oleh objek kebijakan.
2. Akademis, sebagai bahan informasi untuk studi-studi berikutnya yang membahas pada masalah-masalah yang berkenaan dengan objek studi ini.

LANDASAN TEORITIK

Komunikasi Kebijakan

Teori yang digunakan dalam konteks ini dan dianggap sangat relevan adalah teori S-O-R (S-O-R Theory) dari Hovland. Teori ini merupakan singkatan dari Stimulus – Organism – Response yang semula berasal dari ilmu psikologi. Efek yang ditimbulkan adalah reaksi khusus terhadap stimulus, sehingga seseorang dapat mengharapkan dan memperkirakan kesesuaian pesan dan reaksi komunikasi, jadi unsur-unsur dalam teori S-O-R adalah (Effendy, 2000 : 254):

- a. Pesan (Stimulus – S)
- b. Komunikasi (Organism – O)
- c. Efek (Response – R)

Bernard Berelson dan Stainer mendefinisikan komunikasi sebagai penyampaian informasi, gagasan, emosi, keterampilan dan sebagainya dengan menggunakan lambang-lambang, kata-kata, gambar, bilangan, grafik, dan lain-lain, dan kegiatan atau proses penyampaianlah yang biasanya dinamakan komunikasi. Definisi diatas menjelaskan bahwa komunikasi adalah proses dan yang disampaikan bukan hanya informasi, tetapi juga gagasan, emosi dan keterampilan.

Berdasarkan proses komunikasi di atas maka dalam penelitian ini dapat dijelaskan bahwa masyarakat dalam menerima pesan atau informasi dari bagian Bagian Hukum Sekda Kabupaten Kampar melalui kegiatan mensosialisasikan Perda barunya memerlukan adanya perhatian dan pemahaman.

Kemudian menurut Gunawan Jiwanto ada 2 (dua) hal yang sangat menentukan keberhasilan komunikasi, yaitu :

1. Perhatian, yang merupakan syarat awal dari keberhasilan komunikasi adalah adanya perhatian dari komunikan. Jika pesan yang dikirimkan diabaikan oleh komunikan maka usaha komunikasi tersebut telah menemui kegagalan.

2. Pemahaman, keberhasilan sebuah komunikasi juga tidak terlepas dari adanya sebuah pemahaman komunikan atas pesan yang diterimanya. Jika komunikan tidak memahami pesan yang disampaikan, maka tidak mungkin menjelaskan dan mempengaruhinya dengan berhasil (Jiwanto, 1985: 71).

Dari uraian di atas maka dapat diperoleh kesimpulan bahwa seorang komunikan harus mempunyai perhatian terhadap peranan yang dilakukan oleh bagian Hukum Sekda Kabupaten Kampar, kemudian akan muncul pemahaman (informasi).

Isi pesan yang disampaikan oleh Bagian Hukum sebagai kegiatan komunikasi harus memperhatikan isi pesan yang menjadi tolak ukur keberhasilan komunikator. Menurut Arrie Muhammad pesan dapat diklasifikasikan kedalam 4 fungsi yaitu :

1. Pesan tugas, adalah informasi yang berkenaan dengan tugas-tugas organisasi. Pesan ini mencakup pemberian informasi kepada karyawan untuk melakukan tugas mereka secara efisien, seperti aktivitas pemberian pelatihan kepada karyawan, penentuan tujuan, dan aktivitas lainnya yang berkenaan dengan produksi, pelayanan dan sebagainya atau dengan kata lain pesan tugas dapat dikatakan pesan yang berhubungan dengan output

sistem yang diinginkan oleh perusahaan.

2. Pesan pemeliharaan, adalah informasi pesan yang berkenaan dengan kebijaksanaan dan pengaturan organisasi. Pesan ini mencakup prosedur, perintah, ketentuan aturan dan kontrol yang diperlukan untuk mempermudah gerakan orang untuk mencapai output sistem.

3. Pesan kemanusiaan, adalah informasi pesan yang diarahkan kepada orang-orang dalam organisasi dengan mempertimbangkan sikap mereka dan kebutuhan mereka. Informasi ini berkenaan dengan interpersonal, konsep diri, perasaan dan moral, contoh penghargaan terhadap hasil yang dicapai oleh karyawan.

4. Pesan pembaharuan, merupakan informasi yang diajukan untuk menjadikan organisasi dapat menyesuaikan diri dengan perubahan yang terjadi dalam lingkungannya. Untuk itu, suatu organisasi membuat rencana baru, program baru, pengarahannya yang baru, proyek-proyek yang baru dan saran-saran mengenai produk baru. (Muhammad, dalam Effendy, 2002).

Proses komunikasi sebagaimana dijelaskan di atas, tidak akan berjalan efektif jika tidak dilakukan melalui komunikasi yang persuasif. Hal itu dilakukan untuk menimbulkan perhatian komunikan, karena, perhatian yang datang dalam diri komunikan, adalah langkah awal untuk menimbulkan pengertian dan penerimaan khalayak. Jika telah terjadi proses seperti itu, maka minat komunikan akan tumbuh.

Teori persuasif (ajakan, bujukan) yaitu suatu tindakan yang

berdasarkan segi-segi psikologis, yang dapat membangkitkan kesadaran individu (Abdurrachman , 1993 : 62). Secara lebih luas, Onong Uchjana Effendy, dalam bukunya yang berjudul *Dinamika Komunikasi* menjelaskan, komunikasi persuasif dapat berhasil, jika dilakukan secara sistematis. Untuk itu, ia menawarkan solusi dengan menggunakan formula AIDDA.

Formula AIDDA merupakan kesatuan singkatan dari tahap-tahap komunikasi persuasif. Penjelasanannya adalah sebagai berikut :

A	- Attention	-
Perhatian		
I	- Interest	- Minat
D	- Desire	-
Hasrat		
D	- Decision	-
Keputusan		
A	- Action	-
Kegiatan		

Willbur Schramm dalam *The Aprocess and effect mass Commnucation* mengemukakan bahwa bila persuasi menghendaki efek yang baik, maka didalam Approachnya harus melalui apa yang disebut "A Procedure" atau proses ini, komunikator. Bila perhatian (attention) komunikator terhadap usaha-usaha komunikator. Bila perhatian (attention) komunikator sudah bangkit, komunikator harus berusaha untuk menggerakkan komunikator agar berbuat atau bertindak (action) seperti yang diharapkan oleh komunikator. Formula tersebut, sering pula dinamakan A-A Procedure sebagai singkatan dari Attention-Action Procedure, yang berarti agar komunikator dalam melakukan kegiatan dimulai dahulu dengan

menumbuhkan perhatian (Effendy, 2002: 25).

Dalam formula A-A Procedure itu, dianjurkan agar suatu kegiatan, melewati proses AIDDA, yaitu, agar usaha (komunikasi) menumbuhkan hasil yang diharapkan, harus dimulai dengan jalan menumbuhkan perhatian terlebih dahulu. Apabila perhatian telah tumbuh, hendaknya disusul dengan usaha menumbuhkan rasa tertarik, sehingga ada minat untuk memenuhi apa yang dianjurkan. Akhirnya terjadi keputusan untuk berbuat.

Sebagai suatu kegiatan yang bersifat persuasif (ajakan, bujukan) dengan tujuan untuk mempengaruhi atau merubah opini, sikap, dan tingkah laku publik adalah tidak mudah, oleh karena itu tugas humas yang sesungguhnya yaitu menyelenggarakan komunikasi yang sifatnya persuasif dan normatif, yaitu:

1. Tertulis : Menggunakan surat-surat, papers, bulletin, brosur, newsletter, dll.
2. Lisan : Mengadakan briefing, rapat-rapat, diskusi, ceramah, dsb.

METODE PENELITIAN

Penelitian ini menggunakan metode penelitian Deskriptif, dimana metode deskriptif adalah suatu metode dalam meneliti status sekelompok manusia, suatu objek, suatu set kondisi, suatu sistem pemikiran ataupun suatu kelas peristiwa di masa sekarang. Penggunaan metode penelitian

deskriptif ini berupa studi kasus dengan analisis kualitatif. Tujuan dari penelitian deskripsi adalah untuk membuat deskripsi, gambaran atau lukisan secara sistematis, faktual dan akurat mengenai fakta-fakta, sifat-sifat serta hubungan antar fenomena yang diselidiki

Studi ini dilakukan pada Bagian Humas Sekretariat Daerah Kabupaten Kampar di Kompleks Sekretariat Daerah Kabupaten Kampar.

Penelitian ini mengandalkan informasi dari narasumber yang

kemudian disebut *informan* penelitian. *Informan* dalam penelitian ini ditentukan dengan teknik *purposive* yang berarti bahwa *informan* dipilih berdasarkan kriteria-kriteria atau ciri-ciri khusus yang sesuai dan memiliki kompetensi untuk memberikan informasi terkait dengan data-data penelitian ini. Adapun *informan* dalam penelitian ini dapat dilihat dalam tabel berikut:

Tabel I.1. Informan Penelitian

No	Informan	Keterangan
1	Anggota DPRD Kab. Kampar	1 Orang
2	Kabag Humas Sekda Kab. Kampar	1 Orang
3	Jurnalis	1 Orang
4	Tokoh Masyarakat	2 Orang
5	Pengamat Kebijakan	1 Orang
6	Pedagang	1 Orang
7	Petugas Parkir	2 Orang
8	Petugas Kesehatan (Puskesmas)	1 Orang
9	Pegawai Kecamatan Bangkinang Kota	2 Orang
Jumlah		13 Orang

Sumber: *Data olahan penelitian 2014*

PEMBAHASAN

1. Peran Pemerintah Daerah Kabupaten Kampar Dalam Mensosialisasikan Perda No. 7 Tahun 2012 di Kecamatan Bangkinang Kota Kabupaten Kampar.

Sistem otonomi yang dianut dalam Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 adalah otonomi yang luas. Semua kewenangan pemerintah (pusat) kecuali bidang politik luar negeri, hankam, peradilan, moneter dan fiskal serta agama dan bidang-

bidang tertentu diserahkan kepada daerah secara utuh, bulat dan menyeluruh yang ditetapkan dengan Peraturan Pemerintah. Keleluasaan otonomi meliputi kewenangan dalam penyelenggaraannya dimulai dari perencanaan, pelaksanaan, pengawasan dan pengendalian serta evaluasi yang diperlukan tumbuh dan berkembang di daerah.

Dengan demikian, tujuan pemberian otonomi berupa peningkatan pelayanan dan

kesejahteraan masyarakat, pengembangan kehidupan demokrasi, keadilan dan pemerataan serta pemeliharaan hubungan yang serasi antara pusat dan daerah dalam rangka menjaga keutuhan NKRI dapat tercapai.

Melalui otonomi daerah diharapkan daerah akan lebih mandiri dalam menentukan seluruh kegiatannya, dan diharapkan mampu membuka peluang memajukan daerah dengan melakukan identifikasi potensi sumber-sumber pendapatan dan mampu menetapkan belanja daerah secara wajar, efisien, efektif termasuk kemampuan perangkat daerah meningkatkan kinerja, mempertanggungjawabkan kepada pemerintah atasannya ataupun kepada public. Selama ini, penyelenggaraan otonomi daerah, pengaturan, pengembangan dan pemanfaatan sumberdaya nasional serta pertimbangan keuangan pusat dan daerah belum terlaksana secara proporsional sesuai dengan prinsip demokrasi, keadilan dan pemerataan.

Itulah sebabnya banyak harapan yang dimungkinkan dari praktik penetapan otonomi daerah yang sungguh-sungguh. Akan tetapi, seiring dengan itu tidak sedikit masalah, tantangan dan kendala yang dihadapi oleh daerah. Salah satu masalah yang dihadapi Pemerintah Daerah termasuk dalam konteks studi ini Pemerintah Daerah Kabupaten Kampar dalam rangka penyelenggaraan otonomi daerah adalah sulitnya memperoleh dukungan masyarakat sehubungan dengan kebijakan yang telah ditetapkan pemerintah, karena minimnya informasi yang diterima

oleh masyarakat dan kurangnya pemerintah dalam mensosialisasikan kebijakan tersebut sebelum ditetapkan, sehingga muncul pro dan kontra di kalangan masyarakat. Hal ini tentu saja sangat berpengaruh dalam menetapkan kebijakan selanjutnya khususnya dalam penyelenggaraan otonomi daerah.

Salah satu faktor penting dari kemungkinan kesuksesan penyelenggaraan otonomi daerah di Kabupaten Kampar adalah dengan memaksimalkan fungsi dan peran Bagian Humas Pemerintah Daerah Kabupaten Kampar. Melalui Bagian Humas pemerintah dapat menyampaikan kebijakan sekaligus menyerap reaksi yang ditimbulkan masyarakat sehubungan dengan kebijakan yang telah ditetapkan tersebut. Salah satu fungsi Humas pemerintah adalah mengatur lalu lintas informasi, sirkulasi informasi internal dan eksternal, dengan memberikan informasi serta penjelasan seluas mungkin kepada public (masyarakat) mengenai kebijakan, program, serta tindakan-tindakan dari lembaga atau organisasinya agar dapat dipahami sebagai *public acceptance* dan *public support*.

Prinsip memperoleh *public acceptance* dan *public support* tersebut tentu saja menjadi salah satu factor penting dalam mengukur keberhasilan Humas Pemerintah dalam menjalankan fungsi dan perannya. Masyarakat Kabupaten Kampar secara paradigmatic dan psikologis mengalami perubahan drastis. Jika pada masa sebelumnya masyarakat seolah mengalami ketakutan dan sebagai resikonya

memberikan kepatuhannya kepada semua kebijakan pemerintah, maka belakangan ini masyarakat Kabupaten Kampar seolah mendapatkan kekuatannya untuk terlihat secara aktif terhadap semua proses kebijakan pemerintah (wawancara dengan Arif Budiman, Jurnalis asal Kabupaten Kampar bertugas di Kota Pekanbaru tanggal 5 April 2014).

Dengan terjadinya pergeseran konteks tersebut, apalagi ketika otonomi daerah telah diberlakukan secara taat asas, maka tidak dapat dipungkiri bahwa peran Humas Pemerintah menghadapi satu situasi yang lebih kompleks dibandingkan dengan keadaan sebelumnya. Selain itu, fungsi Humas diperlukan terutama dalam mengatur informasi baik ke dalam maupun ke luar, memonitor, merekam opini public serta tanggapan masyarakat terhadap pemerintah, serta mengolah data sebagai acuan dalam perumusan dan penyempurnaan pemerintah.

Berkaitan dengan itu, sebagaimana merujuk pada bab pendahuluan di atas bahwa salah satu kebijakan strategis yang berhasil diterbitkan oleh Pemerintah Kabupaten Kampar adalah kebijakan mengenai pemungutan retribusi jasa umum yang tertuang dalam Perda No. 7 Tahun 2012. Adapun yang menjadi layanan jasa umum itu meliputi;

- a. Retribusi Pelayanan Kesehatan;
- b. Retribusi Pelayanan Persampahan;
- c. Retribusi Penggantian Biaya Cetak Kartu Tanda Penduduk dan Akta Catatan Sipil;

- d. Retribusi Pelayanan Parkir di Tepi Jalan umum;
- e. Retribusi Pelayanan Pasar;
- f. Retribusi Pengujian Kendaraan Bermotor;
- g. Retribusi Penyediaan dan/ atau Penyedotan Kakus;
- h. Retribusi Pengendalian Menara Telekomunikasi

Sebagaimana diketahui bahwa Bagian Humas dalam lembaga pemerintah merupakan suatu keharusan fungsional dalam rangka tugas penyebaran informasi tentang kebijakan, program dan kegiatan-kegiatan lembaga pemerintah kepada masyarakat. Humas merupakan kelanjutan dari penetapan kebijakan, pemberian pelayanan kepada masyarakat dengan sikap yang disesuaikan dengan kepentingan orang atau golongan agar lembaga/instansi dimana Humas berada memperoleh kepercayaan dari publiknya, yaitu masyarakat dalam arti luas termasuk dalam konteks studi ini yakni kepercayaan public atau masyarakat di Kabupaten Kampar terhadap Pemerintah Kabupaten Kampar.

Bagian Humas Sekretariat Daerah Kabupaten Kampar bertugas memberikan informasi dan penjelasan kepada khalayak mengenai kebijakan dan langkah-langkah/tindakan yang diambil oleh pemerintah serta mengusahakan tumbuhnya hubungan yang harmonis antara Pemerintah Kabupaten Kampar dengan masyarakat Kabupaten Kampar dan memberikan pengertian apa yang dikerjakan oleh pemerintah. Jadi pada dasarnya yang dikerjakan oleh Bagian Humas

Sekretariat Daerah Kabupaten Kampar adalah;

1. Memberikan penerangan dan pendidikan kepada masyarakat tentang kebijakan, langkah-langkah dan tindakan-tindakan pemerintah, serta memberikan pelayanan kepada masyarakat berupa informasi yang diperlukan secara terbuka, jujur dan objektif.
2. Memberikan bantuan kepada media massa berupa bahan-bahan informasi mengenai kebijakan dan langkah-langkah serta tindakan pemerintah, termasuk fasilitas peliputan kepada media massa untuk acara-acara resmi yang penting. Pemerintah merupakan sumber informasi yang penting bagi media, karena itu sikap keterbukaan informasi sangat penting.
3. Mempromosikan perkembangan ekonomi, dan kebudayaan yang telah dicapai oleh pemerintah kepada khalayak.
4. Memonitor pendapat umum tentang kebijakan pemerintah, selanjutnya menyampaikan tanggapan masyarakat dalam bentuk *feedback* kepada pemerintah.

Berkenaan dengan peran Bagian Humas dalam mensosialisasikan kebijakan Pemerintah Daerah Kabupaten Kampar dalam bentuk Peraturan Daerah Kabupaten Kampar Nomor. 7 Tahun 2012 Tentang Retribusi Jasa Umum, Kepala Bagian Humas Sekretariat Daerah Kabupaten Kampar dalam wawancara penelitian mengungkapkan bahwa;

“Humas dalam pelaksanaan tugas pokok dan fungsi penyebaran informasi kebijakan-kebijakan daerah telah melakukan sosialisasi terhadap semua kebijakan daerah. Dampak apakah optimal atau tidaknya kebijakan itu menurut kami bukan lagi menjadi domain dari Bagian Humas melainkan dari Satuan Kerja Perangkat Daerah yang telah diberikan wewenang sesuai dengan tupoksinya masing-masing. Jadi Humas dalam konteks ini sudah mensosialisasikan kebijakan-kebijakan strategis daerah” (wawancara tanggal 6 April 2014)

Sementara itu berdasarkan hasil pengamatan lapangan di Kecamatan Bangkinang Kota minim dijumpai papan media sosialisasi peraturan daerah atau sejenisnya. Minimnya media sosialisasi itu menurut Kepala Sub Bagian Publikasi dan Dokumentasi dalam wawancara penelitian mengungkapkan;

“sebenarnya media sosialisasi perda tidak kurang, kita sudah mensosialisasikan semua kebijakan daerah ini dengan beragam media, mulai dari media tulis, media massa, media elektronik, sosialisasi langsung ke masyarakat dan lain-lain. Jadi persoalan apakah kebijakan itu tersosialisasi atau tidak ke tengah masyarakat barangkali dari sisi penerima informasi yang belum memperoleh kejelasan informasi itu. Dalam artian bahwa menurut kami, masyarakat yang kurang aktif berpartisipasi mencari informasi” (wawancara tanggal 6 April 2014)

Di lain pihak, Bapak Usman warga Bangkinang Kota dalam wawancara penelitian mengenai sosialisasi kebijakan-kebijakan daerah yang dilakukan oleh Bagian Humas Sekretariat Daerah Kabupaten Kampar mengungkapkan bahwa kegiatan sosialisasi yang dilakukan oleh pemerintah tidak menyentuh masyarakat di tingkat bawah. Berikut kutipan wawancara dengan Bapak Usman;

“menurut pendapat saya, kegiatan sosialisasi kebijakan oleh Humas Pemkab Kampar belum tepat sasaran dan tak mengena, mengapa demikian? Karena pemerintah tidak pernah mau serius mengurus masalah ini, nampaknya kegiatan sosialisasi hanya sebatas rutinitas administrative” (wawancara tanggal 6 April 2014)

Berdasarkan hasil wawancara di atas dapat diketahui bahwa agenda sosialisasi kebijakan daerah termasuk dalam hal ini sosialisasi Perda No. 7 Tahun 2012 Tentang Retribusi Jasa Umum terdapat dikotomi antara pemerintah (Bagian Humas) dengan masyarakat (penerima informasi). Dikotomi itu terjadi karena perbedaan persepsi antara Pemerintah (penyampai pesan/informasi) dan masyarakat (penerima informasi). Persepsi pemerintah mengatakan bahwa kebijakan telah disosialisasikan dengan berbagai model, sedangkan persepsi masyarakat mengungkapkan bahwa masyarakat belum menerima informasi adanya kebijakan.

2.Faktor-Faktor Penyebab Kurang Maksimalnya Sosialisasi Peraturan

Daerah Nomor 7 Tahun 2012 Tentang Retribusi Jasa Umum di Kecamatan Bangkinang Kota Kabupaten Kampar

Belum maksimalnya sosialisasi Peraturan Daerah Kabupaten Kampar Nomor 7 Tahun 2012 Tentang Retribusi Jasa Umum di Kabupaten Kampar selain disebabkan oleh faktor penghambat namun juga belum maksimalnya faktor pendukung sosialisasi kebijakan. Factor-faktor yang seharusnya mampu mendukung pelaksanaan kegiatan sosialisasi justru tidak mampu dimaksimalkan oleh Bagian Humas untuk memaksimalkan kegiatan sosialisasi kebijakan-kebijakan daerah di Kabupaten Kampar khususnya sosialisasi Peraturan Daerah Nomor 7 Tahun 2012 tentang Retribusi Jasa Umum di Kabupaten Kampar. Berikut uraian factor-faktor yang mempengaruhi kegiatan sosialisasi Perda No. 7 Tahun 2012 Tentang Retribusi Jasa Umum di Kabupaten Kampar.

KESIMPULAN DAN SARAN

Berdasarkan uraian dan penjabaran data analisis pada bab di atas, maka dapat ditarik kesimpulan sebagai berikut;

1. Bahwa Bagian Humas Pemerintah Daerah Kabupaten Kampar sesuai dengan tugas pokok dan fungsinya melaksanakan publikasi kebijakan, kegiatan, tindakan dan program pemerintahan. Peran Humas umumnya mengarah kepada upaya pengendali

manajemen khususnya yang berkaitan dengan komunikasi organisasinya. Biasanya peran yang dilakukan menyangkut pada perumusan gagasan atau ide yang cemerlang yang dapat diajukan pada keseluruhan subsistem yang ada dalam organisasi berkaitan dengan sikap publik, perasaan publik, kebutuhan publik, dan juga aspirasi-aspirasinya. Maka menyoal sosialisasi Perda No. 7 Tahun 2012 tentang Retibusi Jasa Umum di Kabupaten Kampar khususnya di Kecamatan Bangkinang Kota, Bagian Humas telah melakukan sosialisasi dengan berkoordinasi dengan instansi terkait. Selain itu, Bagian Humas juga memanfaatkan media massa serta papan informasi guna menyampaikan adanya kebijakan retribusi jasa umum itu.

2. Adapun faktor-faktor yang menyebabkan kurang maksimalnya sosialisasi Perda No. 7 Tahun 2012 tentang Retribusi Jasa Umum dan sosialisasi kebijakan-kebijakan lainnya adalah factor komitmen organisasi/instansi, factor kesadaran publik, factor dukungan pendanaan, factor ketersediaan dan kecukupan sumber daya manusia serta factor sarana dan prasarana penunjang sosialisasi.

Berdasarkan uraian di atas, maka penulis menyampaikan saran-saran sebagai berikut;

1. Pemerintah harus untuk lebih proaktif dan kreatif dalam

penyusunan strategi komunikasi pemerintahan dengan label agenda setting kebijakan pemerintah. Hal ini sangat terkait dengan efektivitas pengelolaan informasi terkait dengan pengelolaan isu-isu strategis di daerah maupun pusat sehingga dituntut keakuratan informasi, kelengkapan dan tidak menyesatkan.

2. Pemerintah diminta untuk menyadari peran penting humas dan media masa dalam pengelolaan informasi kebijakan pemerintah. Humas dan media massa dalam penyebaran informasi kebijakan pemerintah perlu bersinergi agar dapat mendidik (educate), mencerahkan (enlighting), dan memberdayakan (empowering).
3. Penyediaan sarana, SDM, Pendanaan menjadi hal yang sangat mendesak kalau pemerintah ingin tahapan sosialisasi kebijakan dapat tepat sasaran.
4. Pelibatan kelompok masyarakat secara aktif harus dilakukan terutama dengan merubah paradig birokrasi.

DAFTAR PUSTAKA

- Agus Dwiyanto. 1995. *Manfaat Pengembangan Studi Kebijakan Publik untuk Pembangunan Daerah*, Makalah disampaikan pada Pelatihan Analisis Kebijakan Sosial, Pusat Penelitian Kependudukan UGM: Yogyakarta

- Dharma Setyawan Salam. 2002. *Manajemen Pemerintahan Indonesia*. Djembatan: Jakarta
- Gunawan Jiwanto, 1985. *Komunikasi Dalam Organisasi*. PPMAO: Yogyakarta.
- Inu Kecana Syafi'ie. 2001. *Pengantar Ilmu Pemerintahan*. Refika Aditama: Bandung
- Lexi J Moleong, 2000. *Metode Penelitian Kualitatif*. Remaja Rosdakarya: Bandung
- M. Irfan Islamy, 1997, *Prinsip-prinsip Perumusan Kebijakan Negara*, Bumi Aksara: Jakarta.
- Miftah Thoha. 2008. *Ilmu Administrasi Publik Kontemporer*. Kencana Prenada Media Group: Jakarta.
- Muhadjir Darwin. 1995. *Tahap-tahap Perumusan Masalah*, Makalah disampaikan pada Pelatihan Analisis Kebijakan Sosial, Pusat Penelitian Kependudukan UGM: Yogyakarta
- Oemi Abdurrahman, 1993. *Dasar-Dasar Public Relations*. Alumni: Bandung
- Peter, B. Guy. 1984. *American Public Policy*. Franklin Watts, Tulano University: New York
- S.A Wahab, 1997, *Analisa Kebijakan Negara dari Formulasi ke Impelentasi Kebijakan Negara*, Bumi Aksara: Jakarta
- Sarjono Soekanto. 1984. *Inventarisasi dan Analisa Terhadap Perundang-Undangan Lalu Lintas*. Rajawali: Jakarta
- Sofian Effendi. 2001, *Analisis Kebijakan Publik*, Modul Kuliah MAP Universitas Gadjah Mada, Yogyakarta.
- Taliziduhu Ndraha. 1990. *Pembangunan Masyarakat*. Rineka Cipta: Jakarta
- Thomas R. Dye, 1978, *Understanding Public Policy*, Prentice Hall, Inc. Englewood Cliffs, NJ.
- William, N, Dunn. 1994, *Pengantar Analisis Kebijakan Publik*, Gadjah Mada University Press, Yogyakarta.
- Yeremias T Keban, 1995, *Analisis Peran Dalam Seleksi Alternatif Kebijakan*, Makalah disampaikan pada Pelatihan Analisis Kebijakan Sosial, Pusat Penelitian Kependudukan UGM Yogyakarta

A. Rujukan Perundang-undangan

Undang-Undang No. 12 Tahun 2011 Tentang Pembentukan Peraturan Peundang-undangan.

Peraturan Daerah Nomor 7 Tahun
2012 Tentang Retribusi Jasa Umum.

Sekretariat DPRD
Kabupaten Kampar.

Keputusan Bupati Kampar Nomor 53
Tahun 2012 tentang
Uraian Tugas Jabatan
Struktural di Lingkungan
Sekretariat Daerah dan